



Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia

Makhrus Munajat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: makhrus@uin-suka.ac.id

Abstract: *Law enforcement in Aceh Province operates under the Sharia legal system as a manifestation of its special autonomy status. The Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) holds jurisdiction over religious and certain criminal cases involving Muslim individuals. However, in practice, not all jarimah (criminal) cases are processed through the Sharia Court. Some are handled by customary courts or general courts, especially when the offender is a non-Muslim. This overlapping jurisdiction and legal pluralism raise normative challenges regarding justice and human rights protection. This study employs a qualitative method using a juridical-sociological approach through interviews and analysis of Sharia court rulings. The findings reveal that while Mahkamah Syar'iyah possesses formal authority over jinayat cases, enforcement remains suboptimal due to limited legal substance, regulatory gaps, and low public legal awareness. These factors underscore the need to harmonize Islamic legal norms with the national legal system and human rights principles to ensure fairness, legal certainty, and equal treatment before the law.*

Keywords: *Sharia Court, jinayat law, human rights, special autonomy, law enforcement*

Abstrak: Penegakan hukum di Provinsi Aceh dilakukan melalui sistem peradilan syariat Islam sebagai manifestasi kekhususan dan otonomi daerah. Mahkamah Syar'iyah menjadi lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara keagamaan dan sebagian perkara pidana bagi subjek hukum Muslim. Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara jarimah tidak selalu melalui Mahkamah Syar'iyah. Terdapat kasus-kasus yang ditangani melalui peradilan adat atau peradilan umum, terutama ketika pelaku bukan beragama Islam. Selain itu, terjadi ketidaksinkronan dalam pemilihan jalur hukum dan kewenangan lembaga penegak hukum, yang menimbulkan persoalan normatif terkait prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dan telaah putusan Mahkamah Syar'iyah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan absolut terhadap perkara jinayat,

implementasinya belum optimal karena keterbatasan substansi hukum, kelemahan regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmoniasi antara hukum syariat, sistem hukum nasional, dan prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu dalam proses peradilan.

Kata Kunci: *Mahkamah Syar'iyah, hukum jinayat, HAM, otonomi khusus, penegakan hukum*

Pendahuluan

Penegakan hukum di Provinsi Aceh dilaksanakan melalui sistem peradilan syariat Islam sebagai wujud otonomi khusus kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan peraturan-peraturan dan melaksanakan pembentukan sistem hukum sebagai bagian dari pelaksanaan hukum syariat Islam.¹ Implementasi penegakan hukum dilaksanakan melalui sebuah sistem dengan institusi Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan khusus dalam melaksanakan penegakan hukum jinayat sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.²

Mahkamah Syar'iyah merupakan institusi peradilan di Provinsi Aceh yang melaksanakan kewenangan pengadilan agama berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan melaksanakan sebagian kewenangan pengadilan umum bidang pidana untuk subyek hukum yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³ Penegakan hukum terhadap pelaku jirimah melalui Mahkamah Syar'iyah diatur melalui qanun-qanun hukum jinayat sebagai wujud pendeklegasian kewenangan dari undang-undang. Namun demikian dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jirimah masih

¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), 25.

² A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), 53-56.

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 189.

ditemukan proses hukum terhadap pelaku jarimah yang dilakukan melalui institusi peradilan lain melampaui kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu proses hukum melalui institusi peradilan adat dan institusi peradilan umum, seperti kasus ikhtilath dan khawat yang diselesaikan melalui peradilan adat ataupun kasus pelecehan seksual yang diproses melalui pengadilan negeri.⁴

Maraknya penyelesaian kasus jarimah khawat dan ikhtilath melalui peradilan adat, tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus khawat atau mesum.⁵ Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui peradilan adat dari satu sisi memperkuat sistem hukum syariat Islam, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya penyimpangan hukum yang berimplikasi lolosnya pelaku jarimah dari *uqbah* yang telah diatur dalam qanun hukum jinayat, ketika perangkat peradilan adat tidak dapat memahami batasan dalam penyelesaian kasus melalui peradilan adat.⁶

Selain itu penyelesaian hukum kasus pelaku jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah melalui institusi pengadilan negeri menunjukkan adanya permasalahan pada perangkat penegak hukum dalam tahapan tertentu untuk mengimplementasikan hukum jinayat terhadap pelaku jarimah. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri yang muncul akibat adanya pilihan hukum,⁷ mengingat secara dogmatik disebutkan pidana atau jinayat merupakan hukum yang memaksa (*dwingenrecht*).⁸ Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan ketidak-pastian hukum jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan ketentuan hukum, bahkan dapat memunculkan celah hukum, meskipun dalam ketentuan pasal 72 Qanun Hukum Jinayat yang bermakna bahwa ketentuan hukum jinayat sebagai sumber hukum utama yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah.

⁴ <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>, tahun 2020.

⁵ Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No. 2 (Desember 2011): 197-198.

⁶ Tim PKPM Aceh, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2014), hlm. 67.

⁷ Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁸ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, 29.

Adanya peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum jinayat terhadap pelaku jarimah menunjukkan telah berjalannya pemberlakuan hukum syariat Islam di provinsi Aceh. Namun realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kasus-kasus pelaku jarimah yang diproses melalui pengadilan adat dan pengadilan umum, baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun yang melibatkan anak di bawah umur. Kondisi ini disebabkan adanya alasan tertentu akibat keterbatasan dalam pelaksanaan hukum jinayat di kalangan penegak hukum dan desakan dari masyarakat yang menganggap hukum jinayat belum dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat dan menginginkan pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman berat, serta memberikan keadilan bagi korban.⁹

Adanya permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah tersebut, menunjukkan sistem peradilan syariat Islam dan institusi penegak hukum khusus yang ada di provinsi Aceh belum berjalan sesuai dengan cita pemberlakuan hukum syariat Islam dan peraturan pemberlakuan,¹⁰ bahkan tatanan sistem hukum yang khusus diberlakukan di Aceh belum bekerja secara optimal, meskipun telah diundangkan qanun-qanun khusus yang mengatur tentang sistem hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah. Penelitian ini mengkaji 1) Bagaimana penegakan Qanun Jinayat tentang penerapan syariat Islam di Aceh? 2) Bagaimana bentuk Sinkronisasi dalam penegakan Qanun Jinayat dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh?

Data pada kajian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait Mahkamah Syariyyah dan studi pustaka dari berbagai literatur terkait penegakan qanun jinayat di Aceh dan sistem peradilannya. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan teori sistem hukum dan teori kemanfaatan hukum untuk melihat sistem peradilan syariah di Aceh dengan 3 (tiga) komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukumnya. Selain itu, melihat harmonisasi hukum

⁹ Mukhsin (Geuchik Gampong Meunasah Mon Cut Kec. Lhoknga), dalam FGD tentang “Refleksi 4 Tahun Implementasi Qanun Hukum Jinayat” yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, di Banda Aceh, tanggal 6 Agustus 2019.

¹⁰ Lilik Andaryuni, “Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam,” *Jurnal Fenomena* Vol. 4, No. 1 (2012): 40-41.

yang ditujukan untuk penerapan hukum, penyesuaian hukum yang ada (*existing law*) dengan perubahan-perubahan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Penegakan Hukum Jinayat di Aceh

Penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan senantiasa berhadapan dengan keadilan formal (*formal justice*), bahkan mengabaikan keadilan substansial (*substantial justice*).¹¹ Hukum formal mementingkan bentuk dan eksistensi, sedangkan substansi hanya berurusan dengan isi dan konsekuensi tanpa melihat kultur dari hukum tersebut. Hukum dalam bentuk *formal* memang sangat diperlukan, akan tetapi tidak boleh menghilangkan yang bersifat *substansial*. Dalam proses perkara di pengadilan bentuk *formal* dan *prosedural* lebih banyak ditampilkan, sehingga pengadilan hanya menghasilkan keadilan yang bersifat formal yang kadang-kadang mencederai substansi keadilan yang seharusnya dihasilkan disebabkan oleh sistem peradilan tersebut.¹²

Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Hukum menjadi bermakna jika perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum, dan masyarakat menggunakan hukum setiap perlakunya.¹³ Oleh karena itu penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁴ Penegakan hukum semestinya berjalan selaras dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum

¹¹Yessmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011), hlm. 10.

¹²Ibid., hlm. 10-11.

¹³Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. viii-ix.; Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, dan Fuad Nur, "Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa," dalam *Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Daya Saing Global* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, 2016), hlm. 272.

¹⁴Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 137.

meliputi cita hukum, kesadaran hukum dan etika profesi aparat penegak hukum yang saling terkait dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu esensi dari penegakan hukum adalah proses respon aparatur penegak hukum atas aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum baik terhadap pelaku maupun korban kejahatan, sehingga dapat mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pemberlakuan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh yang dideklarasikan Gubernur Abdullah Puteh di Mesjid Raya Baiturrahman pada tanggal 4 Maret 2003 merupakan sebuah kesempatan yang berharga dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam tatanan kenegaraan secara resmi. Kondisi ini ditindak-lanjuti dengan pembentukan qanun-qanun yang mengatur pelaksanaan hukum syariat Islam dalam berbagai aspek, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penegakan hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum oleh subyek hukum maupun aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.¹⁶

Sistem penegakan hukum syariat Islam merupakan sebuah sistem penegakan hukum yang terstruktur dengan adanya komponen aturan hukum, aparat penegak hukum dan pengadilan yang mengadili pelanggaran terhadap aturan qanun yang mengatur tentang jarimah tertentu. Berjalannya penegakan hukum tidak terlepas dari empat hal terkait dengan hukum yaitu: *pertama*, pembuatan hukum (*law and rule making*); *kedua*, sosialisasi, penyebarluasan dan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*); *ketiga*, penegakan hukum (*the enforcement of law*) dan *keempat*, administrasi hukum (*the administration of law*) yang mendukung ketiga unsur lainnya.¹⁷ Penegakan hukum syariat Islam harus dilihat dari berbagai aspek dalam berbagai unsur sistem

¹⁵ Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 2 (Juni 2009): hlm. 344.

¹⁶ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14.

¹⁷ Liky Faizal, "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Asas* Vol. 4, No. 1 (2012): hlm. 23-24.

hukum. Sistem hukum jinayat tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*), sebagaimana digambarkan Friedman dalam sistem hukum. Oleh karena itu ketiga komponen tersebut dapat dipersepsikan sebagai aspek bekerja sistem hukum.

Kebijakan penegakan hukum di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat khusus.¹⁸ Barda Nawawi sebagaimana dikutip Ariyanti menyatakan penegakan hukum terdiri dari dua tahap yaitu *pertama*, penegakan hukum *in abstracto* yang merupakan tahap pembuatan atau formulasi undang-undang oleh badan legislatif atau disebut tahap legislasi; *kedua*, penegakan hukum *in concreto* yang merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum atau disebut tahap judisial.¹⁹ Pembentukan qanun bidang jinayat atau pidana pada tahap awal dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yaitu *pertama*, adanya bentuk perbuatan-perbuatan sangat tercela dalam syariat Islam yang meresahkan masyarakat Aceh, namun belum tertangani dengan baik dalam hukum nasional bahkan sebagian dianggap bukan perbuatan pidana.²⁰ Berdasarkan kondisi tersebut muncul qanun-qanun tentang perbuatan jinayat yang menjadi cikal bakal lahirnya qanun hukum jinayat.

Komponen struktur hukum dalam sistem penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan penegakan hukum di suatu daerah atau negara, karena struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidak-patuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Oleh karena itu berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada

¹⁸ Mul Irawan, “Penguatan Implementasi Peradilan Jinayat di Aceh dalam Perspektif Integrated Criminal Justice System,” dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 37.

¹⁹ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (Desember 2019): hlm. 42-43.

²⁰ Alyasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008), hlm. 66.

pelaksananya yaitu aparatur penegak hukum.²¹ Demikian pula dengan sistem penegakan hukum syariat Islam di Aceh memiliki komponen struktur hukum yang khusus dan memiliki perbedaan dengan struktur hukum dalam penegakan hukum pidana pada umumnya. Untuk mendukung kelangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan melaksanakan penegakan hukum jinayat, Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang baru sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, maupun memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Majelis Adat Aceh dan lembaga pendukung lainnya.²²

Lembaga utama yang sangat berperan dalam penegakan hukum syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah, baik ditingkat provinsi maupun pada tingkatan kabupaten/kota di Aceh. Selain itu terdapat lembaga penegak hukum yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia tetap berjalan dengan pembagian kewenangan yang diatur tersendiri melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena pemberlakuan syariat Islam di Aceh masih dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara hukum di Aceh tidaklah independen secara keseluruhan dalam penegakan hukum, tetapi masih dalam lingkup hukum Nasional, sehingga keberadaan Kepolisian dan Kejaksaan dan Pengadilan Umum tetap memberikan perannya dalam penegakan hukum syariat Islam.²³

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah dalam Sistem Peradilan Syariat Islam

Wujud peradilan syariat Islam yang diidamkan oleh masyarakat Aceh dengan pemberlakuan hukum Islam makin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

²¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 2 (Desember 2017): hlm. 150-151.

²² Ali Geno Berutu, "Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Ahkam* Vol. 7, No. 2 (November 2019): hlm. 237.

²³ Fikri Sulaiman, Kasi Perundang-undangan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Wawancara tentang Sosialisasi dan Pelaksanaan Qanun-qanun Syariat Islam, di Banda Aceh.

Pemerintahan Aceh sebagai pencapaian Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki.²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi pondasi bagi peradilan syariah Islam, akan tetapi di sisi lain, keberadaan peradilan syariat Islam yang dituangkan di dalam perundang-undangan tersebut lebih pada pertimbangan politis, dan tidak didasarkan pada pengkajian yang lebih spesifik dan memungkinkan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.²⁵ Oleh karena itu dilakukan inisiasi untuk menyusun qanun pelaksanaan peradilan syariat Islam, yaitu pemerintah Aceh membentuk tim untuk khusus yang menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:²⁶ *pertama*, penyusunan qanun tentang eksistensi, susunan dan tupoksi peradilan syariat Islam. *Kedua*, tahap penyusunan qanun bidang pidana materi dan formil dan *ketiga*, penyusunan qanun bidang muamalah.

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah (tindak pidana) dilakukan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana dicita-citakan dalam pemberlakuan syariat Islam. Proses hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan melalui lembaga peradilan yang diakui dan diatur dalam perundang-undangan dan qanun hukum sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di negara Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan dengan menggunakan dua bentuk kebijakan yaitu: *pertama*, Kebijakan persuasif tanpa menggunakan sarana *penal*. Penegakan hukum yang bersifat *non-penal* dilaksanakan oleh Wilayah Hisbah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah seperti berpakaian tidak sopan, tidak melaksanakan shalat jum'at bagi laki-laki, menjual makanan pada waktu yang dilarang pada bulan puasa, dan lain sebagainya.

²⁴ Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam menyelesaikan konflik.

²⁵ Yusrizal, Sulaiman, dan Mukhlis, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 53 (April 2011): hlm. 72.

²⁶ Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, hlm. 53.

Pelaksanaan kebijakan persuasif yang bersifat *non-penal* dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan opini dan sosialisasi hukum jinayat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengenalkan hukum jinayat di kalangan masyarakat melalui saluran media ataupun sosialisasi langsung melalui pertemuan di tingkat gampong. Pelaksanaan kebijakan pembentukan opini dan sosialisasi dilakukan melalui dinas syariat Islam dan wilayah hisbah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Kedua, kebijakan yang bersifat *represif* dengan menggunakan sarana *penal*. Kebijakan yang bersifat represif dilakukan melalui institusi peradilan syariat Islam sebagai sistem peradilan khusus yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pidana dari peradilan umum untuk mengadili kasus pidana untuk orang yang beragama Islam. Pembentukan sistem peradilan syariat Islam dengan segenap komponen peradilan memberikan peluang dalam mewujudkan keinginan untuk melaksanakan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Terdapat 3 (tiga) jenis pengadilan yang dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pelaku jarimah dengan berdasarkan qanun hukum materil dan hukum formil yang mengatur tentang penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh. Pertama, Proses Peradilan Jinayat Melalui Mahkamah Syar'iyah. Proses peradilan terhadap pelaku jarimah melalui Mahkamah Syar'iyah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum materil dan formil yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan peradilan jinayat. Secara umum terdapat beberapa tahapan proses peradilan terhadap pelaku jarimah yang dijalankan untuk dapat memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jarimah yang diatur dalam qanun hukum jinayat yaitu; tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pengajuan perkara atau proses penuntutan perkara merupakan kewenangan institusi kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya, jaksa dapat memutuskan untuk mengajukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan dalam melaksanakan penuntutan. Untuk kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku ataupun korban selama ini menjadi perdebatan kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah dan

Peradilan umum.²⁷ Namun sebagian besar masih diproses melalui Pengadilan Negeri disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan sidang peradilan yang melibatkan anak di Mahkamah Syar'iyah.²⁸ Selain itu sebagian jaksa belum memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap kompetensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara jinayat yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Hal ini dikarenakan sebagian besar para hakim Mahkamah Syar'iyah belum memiliki sertifikasi untuk menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁹ Menyikapi kondisi tersebut pada tahun 2019 sebagian hakim Mahkamah Syar'iyah telah mengikuti diklat penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung,³⁰ dan sampai saat ini sekitar 68 orang hakim Mahkamah Syar'iyah telah memiliki sertifikat SPPA termasuk 2 orang Hakim tinggi.³¹

Penyelesaian Perkara Jinayat pada Peradilan Adat Aceh

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.³² Eksistensi peradilan adat diatur juga dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang menyatakan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang

²⁷ Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Dukungan dan Kendala Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah," dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 26.

²⁸ Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Pelaku Jarimah, di Banda Aceh.

²⁹ Syahr, "Dukungan dan Kendala Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah," hlm. 27.

³⁰ Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Pelaku Jarimah, di Banda Aceh.

³¹ Amran Suaidi, "Kebijakan Mahkamah Agung Mendukung Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh," dalam *Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2019), hlm. 17.

³² Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

berlaku dalam masyarakat dan dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Selain itu hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh memiliki sanksi apabila dilanggar.³³

Perangkat penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk atau diangkat secara khusus, tetapi karena jabatannya sebagai perangkat gampong (desa) dan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat.³⁴ Namun demikian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong atau Desa, ditegaskan tentang tugas dan kewajiban aparatur Gampong atau Desa dalam menjalankan menjalankan Pemerintahan Gampong sebagai berikut yaitu: *pertama*, menyelesaikan sengketa adat. *Kedua*, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat. *Ketiga*, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat dan *keempat*, bersama dengan Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian. Kemudian dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim memberikan wewenang kepada mukim dalam kapasitas sebagai perangkat pengadilan adat untuk: *pertama*, memutuskan dan atau menetapkan hukum; *kedua*, memelihara dan mengembangkan adat; *ketiga*, menyelenggarakan perdamaian adat; *keempat*, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat; *kelima*, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat dan *keenam*, menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.³⁵

Adapun kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa adat yang tercantum dalam pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat antara lain mencakup persoalan: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat/mesum; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) perselisihan harta

³³Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 dan 11 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

³⁴ Badruzzaman Ismail dkk., ed., *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Cet. 2 (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 9.

³⁵Ibid., hlm. 7.

sehareukat (gono gini); (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang dapat merugikan komunitas adat); (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) ancam mengancam; (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.³⁶

Sebagian besar kasus perselisihan yang diselesaikan melalui peradilan adat, termasuk Peradilan Adat Mukim diputuskan secara damai. Namun demikian dalam menjalankan kewenangan mengadili perkara adat terdapat sanksi adat terhadap yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran adat sebagai upaya memberi keadilan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis sanksi pelanggaran adat adalah: a) nasehat; b) teguran; c) pernyataan maaf; d) sayam; e) diyat; f) denda; g) ganti kerugian; h) dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; i) dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; j) pencabutan gelar adat; dan k) bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.³⁷

Sanksi-sanksi tersebut di atas merupakan parameter yang dapat digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum adat. Oleh karena itu bentuk hukuman seperti dimandikan dengan air kotor, ditenggelamkan ke sungai, dianiaya atau dikeroyok, dipukuli dan dicambuk dengan semena-mena bukan bagian dari sanksi hukum adat. Hal tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri yang dapat dikenakan sanksi pidana karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan merendahkan harga diri manusia.³⁸

Mekanisme Penyelesaian Perkara Jinayat

Ada dua bentuk proses peradilan adat yang dilakukan terhadap pelaku jarimah yaitu *pertama*, penggunaan peradilan adat dan peradilan syariat secara bersamaan apabila terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini pelaku jarimah tetap dikenakan ketentuan hukum adat terkait

³⁶Ibid., hlm. 197-198.

³⁷Pasal 16 ayat (1) tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

³⁸Ismail dkk., *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 25.

dengan pelanggaran etika sosial dan diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan adat, kemudian diserahkan kepada Wilayah Hisbah untuk diproses dengan hukum jinayat terhadap pelanggaran yang dilakukan, sesuai ketentuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan disidangkan di Mahkamah Syar'iyah di wilayah terjadinya perkara. Kondisi ini umumnya terjadi di kawasan perkotaan yang mempunyai struktur peradilan adat yang baik dan telah memiliki *reusam gampong* sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, penggunaan proses peradilan adat yang bersifat mutlak. Proses hukum terhadap pelaku jirimah melalui adat tanpa melibatkan Wilayah Hisbah sebagai aparat penegak hukum jinayat dilakukan dalam kondisi tertentu untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat seperti untuk kepentingan korban dalam kasus khalwat, ikhtilath ataupun kasus zina yang dalam kondisi tertentu didenda dan dinikahkan meskipun sebenarnya melanggar ketentuan hukum,³⁹ bahkan pelaksanaan proses peradilan adat terhadap pelaku jirimah seringkali melebihi kewenangan peradilan adat yang telah ditetapkan.


Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya pengetahuan pemangku peradilan adat terhadap aturan-aturan terkait dengan hukum jinayat disebabkan tingkat pemahaman terhadap hukum jinayat dan hukum adat yang masih rendah, sehingga muncul penafsiran yang berbeda-beda terhadap kewenangan mengadili kasus khalwat/mesum yang diatur dalam pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁴⁰ Meskipun demikian permasalahan kesenjangan pemahaman terhadap peraturan dan qanun peradilan adat telah disikapi oleh Majelis Adat Aceh (MAA) baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dengan mengadakan pelatihan berkala terhadap perangkat peradilan adat dan menerbitkan buku-buku dan pedoman terkait dengan pelaksanaan peradilan adat.⁴¹

³⁹Ibid.

⁴⁰Husaini, Perangkat Peradilan Adat Gampong/Mantan Sekretaris Desa Tanjung Selamat, Wawancara tentang Tata Cara Pelaksanaan Proses Peradilan Adat Terhadap Pelaku Jarimah Berdasarkan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di Banda Aceh.


⁴¹Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2014 - 2018, Wawancara tentang Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh dalam Menjalankan Peradilan Adat di Aceh untuk Menjaga Marwah, Harkat dan Martabat Manusia, di Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tentang tahapan-tahapan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam sistem peradilan syariat Islam, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dilakukan melalui dua pola penegakan hukum berdasarkan temuan pelanggaran hukum jinayat di dalam masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses penegakan hukum dalam wilayah gampong (desa) dilakukan setelah terjadinya peristiwa perbuatan asusila yang dianggap melanggar hukum norma kesusailaan yang terjadi dalam suatu wilayah gampong (desa) yang tertangkap oleh masyarakat. Biasanya dalam kasus perbuatan asusila yang dianggap melanggar syariat Islam tersebut, perangkat gampong memegang kendali dalam proses hukum terhadap pelaku, dengan mengacu pada ketentuan mendahuluikan proses adat sesuai dengan keputusan bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh.

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dapat terjadi dalam pola yang berbeda, ketika peristiwa jarimah yang terjadi tertangkap tangan oleh aparatur penegak hukum atau melalui razia penegakan hukum yang dilakukan secara berkala oleh institusi yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang tertangkap tangan melalui razia atau pelaporan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:



Melihat pada dua pola penegakan hukum terhadap pelaku jarimah tentunya masih banyak permasalahan terkait dengan proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku jarimah, yang tentunya dapat menyebabkan ketidak-pastian hukum dalam proses penuntutan kasus jarimah yang dapat dilakukan melalui institusi peradilan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan dalam sistem penegakan hukum syariat Islam mengakui adanya keragaman institusi pengadilan yang memiliki kewenangan masing-masing dalam penegakan hukum jinayat, namun demikian dalam melaksanakan proses penegakan hukum terkendala dengan adanya peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan konsep pemberlakuan hukum syariat Islam, sehingga menyebabkan sistem penegakan hukum dan komponennya tidak dapat bekerja secara optimal dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan hukum dalam masyarakat.

Penegakan Hukum Jinayat dan Pengembangan Hukum Pidana Nasional

Pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merubah pola penegakan hukum pidana dengan pembentukan hukum jinayat di

Provinsi Aceh, yang diikuti dengan pembentukan institusi penegak hukum baru, perubahan nomenklatur dan pelimpahan kewenangan dalam penegakan hukum. Perubahan dalam struktur penegakan hukum di Aceh dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum jinayat. Namun pembentukan aturan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penegak hukum tidak seperti yang diharapkan dalam kebijakan pembentukan hukum dan implementasi hukum jinayat, misalnya pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai institusi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menentukan keberlangsungan penegakan hukum.

Eksistensi Wilayatul Hisbah sebagai salah satu institusi penegak hukum syariat Islam yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum jinayat diatur melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Wilayatul Hisbah dan diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh serta diperkuat dalam pasal 244 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 14 ayat (1) dan (3) Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota dapat membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan diberi wewenang untuk menegur/menasehati ketika terjadi pelanggaran terhadap qanun. Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) Qanun No. 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan Wilayatul Hisbah berfungsi membantu tugas Kepolisian dalam fungsi penegakan syariat Islam sebagai Polisi Khusus dan atau PPNS.

Sedangkan dalam Pasal 244 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja dalam rangka menegakkan qanun syar'iyyah dalam pelaksanaan syariat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan dari pembentukan satuan Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariah tidak sepenuhnya berjalan, bahkan

terkesan ada upaya untuk membatasi ruang gerak satuan Wilayatul Hisbah yang pada awal dibentuk pada tahun 2005 memiliki peran vital dalam penegakan syariat Islam, yang mana pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami mampu menjalankan peran dalam membendung perilaku dan kegiatan yang melanggar norma kesusastraan yang dilakukan oleh orang asing maupun warga lokal yang tergabung dalam lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Aceh pasca tsunami.⁴²

Wilayatul Hisbah sebagai ujung tombak penegakan hukum jinayat menjadi bagian dari satuan polisi pamong praja dengan tupoksi melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun yang bersifat *non justisi* di bidang syariat Islam. Wilayatul Hisbah memiliki 3 seksi yang memiliki tugas: (1) seksi operasi dan pengawasan syariat Islam mempunyai tugas operasional dan pengawasan qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; (2) seksi pembinaan dan penyuluhan syariat Islam mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam; (3) seksi pengaduan dan penanganan pelanggaran syariat Islam mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun Syariat Islam yang bersifat *non justisi*.⁴³

Wilayatul Hisbah sebagai salah satu komponen penegak hukum yang berada di garis terdepan dalam pengawasan pelaksanaan hukum jinayat belum mampu menjadi aktor utama dalam penegakan hukum, akibat tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus sebagai institusi yang mandiri yang memiliki kewenangan penegakan hukum jinayat, terlepas dari kewenangan polisi pamong praja yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Hal ini menyebabkan sulitnya Wilayatul Hisbah berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam

⁴²Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Wawancara tentang Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah, di Banda Aceh.

⁴³Pasal 22 dan 24 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

melakukan tugas penegakan hukum jinayat di lapangan.⁴⁴ Permasalahan ini menimbulkan persepsi adanya “tebang pilih” dalam penegakan hukum sehingga menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap kinerja keseluruhan unsur penegak hukum jinayat.⁴⁵

Selain itu perilaku dari penegak hukum yang bermasalah dengan hukum jinayat, merupakan persoalan klasik yang selalu muncul dan ikut mempengaruhi integritas penegak hukum. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang hukum jinayat yang diberlakukan pada tahun 2015, meskipun pemberlakuan syariat Islam telah memasuki dua dasawarsa.⁴⁶ Keberadaan Wilayatul Hisbah dan institusi penegak hukum lain sebagai bagian struktur hukum dalam penegakan hukum jinayat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hal ini disebabkan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, jalankan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menjalankan sistem hukum akan menciptakan ketidak-patuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Bahkan struktur hukum yang mengabaikan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum.⁴⁷

Harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam melalui pembaruan sistem penegakan hukum jinayat, merupakan bentuk pengembangan hukum dalam sistem hukum pidana nasional yang diakui, berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, yang memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan kepercayaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

⁴⁴Ainal Mardhiah, Eddy Purnama, dan Mahdi Syahbandir, “Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota,” *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2 No. 1 (April 2018): hlm. 197.

⁴⁵ Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, hlm. 292-293.

⁴⁶PYuli, “Oknum Polisi Mesum Diguyur Air Comberan,” *Harian Kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2010/11/09/07190151/> oknum.polisi.mesum.diguyur.air.comberan; Idrus Lingga, “Oknum WH Digerebek Warga Bareng Pria Beristri di Aceh Singkil,” *Harian Berita Kini*, <https://beritakini.co/news/oknum-wh-digerebek-warga-bareng-pria-beristri-di-aceh-singkil/index.html>.

⁴⁷Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif,” hlm. 150-151.

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” dalam pasal tersebut bermakna *imperatif*, artinya negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk pemeluk agama dapat beribadat dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.⁴⁸

Selain itu adanya pengakuan konstitusi UUD 1945 terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945,⁴⁹ menunjukkan bahwa model penegakan hukum di Aceh yang menggunakan hukum jinayat secara *legal formal* diakui sebagai bagian dari hukum pidana nasional, yang bersumber dari KUHP sebagai kitab perundang-undangan yang terus dikembangkan sebagai sumber hukum materiil melalui rekodifikasi KUHP untuk memenuhi kebutuhan hukum pidana dalam melaksanakan penegakan hukum di negara Indonesia.

Kesimpulan

Penegakan hukum syariat Islam di Aceh dibangun melalui sistem hukum jinayat yang berbasis pada hukum Islam dan kearifan lokal, sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh. Namun, implementasinya masih belum optimal karena terbatasnya substansi hukum, lemahnya regulasi kelembagaan, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya praktik-praktik penegakan hukum yang menyimpang dari ketentuan jinayat, serta ketidakharmonisan antar komponen sistem hukum. Untuk itu, dibutuhkan upaya harmonisasi sistem penegakan hukum, antara lain melalui: (1) revisi regulasi hukum jinayat yang mengatur kewenangan lembaga; (2) redistribusi kompetensi antar lembaga peradilan; dan (3) reorganisasi kelembagaan penegak hukum. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem penegakan hukum jinayat yang terintegrasi dan mampu mendorong pembangunan sistem hukum nasional yang adil, pasti, dan bermanfaat.

⁴⁸Syahrizal Abbas, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional,” dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Impelmentasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007), hlm. 9.

⁴⁹Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

Referensi

- A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), 53-56.
- Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, hlm. 53.
- Ainal Mardhiah, Eddy Purnama, dan Mahdi Syahbandir, "Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota," *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2 No. 1 (April 2018): hlm. 197.
- Ali Geno Berutu, "Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Ahkam* Vol. 7, No. 2 (November 2019): hlm. 237.
- Alyasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008), hlm. 66.
- Amran Suaidi, "Kebijakan Mahkamah Agung Mendukung Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh," dalam *Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2019), hlm. 17.
- Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," hlm. 150-151.
- Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 311.
- Aquisatoir merupakan pemeriksaan dalam sidang peradilan yang dilakukan secara terbuka, sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan. Lihat Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 49.
- Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2014 - 2018, Wawancara tentang Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh dalam Menjalankan Peradilan Adat di Aceh untuk

Menjaga Marwah, Harkat dan Martabat Manusia, di Banda Aceh.

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 189.

Fikri Sulaiman, Kasi Perundang-undangan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Wawancara tentang Sosialisasi dan Pelaksanaan Qanun-qanun Syariat Islam, di Banda Aceh.

Badruzzaman Ismail dkk., ed., *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Cet. 2 (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 9.

<http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>, tahun 2020.

Husaini, Perangkat Peradilan Adat Gampong/Mantan Sekretaris Desa Tanjung Selamat, Wawancara tentang Tata Cara Pelaksanaan Proses Peradilan Adat Terhadap Pelaku Jarimah Berdasarkan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di Banda Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ismail dkk., *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 25.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 21 s.d 24 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 dan 11 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14.

Liky Faizal, “Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Asas* Vol. 4, No. 1 (2012): hlm. 23-24.

Lilik Andaryuni, “Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,” *Jurnal Fenomena* Vol. 4, No. 1 (2012): 40-41.

- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 2 (Desember 2017): hlm. 150-151.
- Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No. 2 (Desember 2011): 197-198.
- Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, 29.
- Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*.
- Mukhsin (Geuchik Gampong Meunasah Mon Cut Kec. Lhoknga), dalam FGD tentang "Refleksi 4 Tahun Implementasi Qanun Hukum Jinayat" yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, di Banda Aceh, tanggal 6 Agustus 2019.
- Mul Irawan, "Penguatan Implementasi Peradilan Jinayat di Aceh dalam Perspektif Integrated Criminal Justice System," dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 37.
- Pasal 1 angka 20 dan 21 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Pasal 16 ayat (1) tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."
- Pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Pasal 182 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Pasal 22 dan 24 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh.
- Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Pasal 7 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perilaku yang melanggar hukum jinayat oleh penegak hukum dapat terjadi di setiap institusi penegak hukum. Lihat Yuli, "Oknum Polisi Mesum Diguyur Air Comberan," *Harian Kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2010/11/09/07190151/oknum.polisi.mesum.diguyur.air.comberan>; Idrus Lingga, "Oknum WH Digerebek Warga Bareng Pria Beristri di Aceh Singkil," *Harian Berita Kini*, <https://beritakini.co/news/oknum-wh-digerebek-warga-bareng-pria-beristri-di-aceh-singkil/index.html>.

Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. viii-ix.; Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, dan Fuad Nur, "Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa," dalam *Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Daya Saing Global* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, 2016), hlm. 272.

Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Pelaku Jarimah, di Banda Aceh.

Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Wawancara tentang Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah, di Banda Aceh.

Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 137.

Syahr, "Dukungan dan Kendala Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah," hlm. 27.

Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Impelmentasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007), hlm. 9.

- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), 25.
- Tim PKPM Aceh, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2014), hlm. 67.
- Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (Desember 2019): hlm. 42-43.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011), hlm. 10.
- Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 2 (Juni 2009): hlm. 344.
- Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Pelaku Jarimah, di Banda Aceh.
- Yusrizal, Sulaiman, dan Mukhlis, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 53 (April 2011): hlm. 72.
- Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Dukungan dan Kendala Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah," dalam *Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 26.